



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410
Telepon (021) 34830033, 3847975; Faksimili (021) 3847975
Website : muskitnas1908.id Email : muskitnas@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
NOMOR : 1085/E9/OT/2016**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Museum Kebangkitan Nasional tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Museum Kebangkitan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Museum Kebangkitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Museum Kebangkitan Nasional
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Museum Kebangkitan Nasional wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan resiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Museum Kebangkitan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 16 Desember 2016

KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL,

R. TJAHHJOPURNOMO
NIP 195912271988031001

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
NOMOR : 1085/E9/OT/2016
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PADA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Jakarta, 16 Desember 2016
KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL,

R. TJAHPURNOMO
NIP 195912271988031001